



MAGNUS
LAW OFFICES

Beyond Legal
Solutions

Regulations Series:

AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

```
if ($(window).scrollTop() > header0_initialDistance) {  
  if (parseInt(header0.css('padding-top'), 10) > header0_initialPadding) {  
    header0.css('padding-top', '' + $(window).scrollTop() - header0_initialDistance);  
  }  
} else {  
  header0.css('padding-top', '' + header0_initialPadding);  
}  
  
if ($(window).scrollTop() > header2_initialDistance) {  
  if (parseInt(header2.css('padding-top'), 10) > header2_initialPadding) {  
    header2.css('padding-top', '' + $(window).scrollTop() - header2_initialDistance);  
  }  
} else {  
  header2.css('padding-top', '' + header2_initialPadding);  
}
```

Recognized Midsize
Litigation Practices

HUKUMONLINE'S
TOP 100 INDONESIAN
LAW FIRMS 2021



MAGNUS
LAW OFFICES

LEGAL TALKS

Beyond Legal Solutions

Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

MAGNUS LAW OFFICES

CONTACT DETAILS



+62 21 29398927



info@magnuslaw.co.id



www.magnuslaw.co.id



Magnus Law Offices

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan amandemen undang-undang terbaru mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam judul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (“Amandemen UU ITE 2024”).

Amandemen UU ITE 2024 menjadi undang-undang dengan perubahan kedua setelah terbitnya amandemen pertama yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 tahun 2008 dengan judul yang sama.

Terhadap perubahan kedua ini, dilakukan poin-poin perubahan dan penambahan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Alat Bukti Elektronik (Pasal 5 ayat (1) and (2))

Ketentuan ini mempertegas bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan mengikat untuk memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, serta sebagai perluasan dari jenis alat bukti dalam pembuktian sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13, 13A, 16A, dan Pasal 16B)

Ketentuan ini mempertegas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (“PSrE”) dalam hal status badan, yaitu harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Terkait layanan PSrE lain (antarnegara), maka terlebih dahulu harus menjalin perjanjian kerja sama sebagai dasar pengakuan timbal balik (*mutual recognition*).

Untuk selanjutnya kegiatan layanan PSrE telah ditentukan menjadi delapan jenis; (1) tanda tangan Elektronik; (2) segel elektronik; (3) penanda waktu elektronik; (4) layanan pengiriman elektronik tercatat; (5) autentikasi situs web; (6) preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik; (7) identitas digital; dan/atau (8) layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.

Selain dari layanan yang ditentukan di atas, PSrE turut memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik dengan menyediakan; (1) informasi batasan usia; (2) verifikasi pengguna anak; (3) mekanisme pelaporan dari penggunaan sistem elektronik yang berpotensi atau melanggar hak anak. Dalam hal terjadi pelanggaran dari apa yang diwajibkan maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (1) teguran tertulis; (2) denda administratif; (3) penghentian sementara; dan/atau (4) pemutusan akses.

Terhadap kegiatan PSrE akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.

3. Transaksi Elektronik (Pasal 17)

Ketentuan ini mengatur terkait kegiatan transaksi elektronik, yaitu para pihak (dalam hal ini penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat) yang terlibat wajib beritikad baik. Selanjutnya, jika dalam transaksi elektronik memiliki risiko tinggi berupa transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik, maka harus menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik.

Terhadap transaksi elektronik dalam lingkup privat dan publik akan diatur pada peraturan pemerintah.

4. Kontrak Elektronik Internasional (Pasal 18A)

Ketentuan ini mengatur penggunaan kontrak elektronik internasional dalam yurisdiksi Indonesia dengan memakai klausul baku untuk mematuhi hukum Indonesia, sepanjang: (1) salah satu pihak berasal dari atau dalam yurisdiksi Indonesia dan menyetujui kontrak tersebut; (2) dilakukan di wilayah Indonesia; dan/atau (3) Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Terhadap klausul baku, harus

menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta menjunjung prinsip itikad baik dan transparansi.

5. Perbuatan Yang Dilarang (Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 45A, Pasal 45A)

Ketentuan mengenai Perbuatan yang dilarang, yaitu yang mencakup konteks pelanggaran kesusilaan, perjudian, menyerang kehormatan atau nama baik, ancaman kekerasan dan pencemaran, berita bohong, ujaran kebencian, penyerangan secara elektronik kepada korban, dilakukan penegasan yang sebelumnya hanya terdiri dari Pasal 27 dan Pasal 28 UU Nomor 11 tahun 2008 untuk kemudian disesuaikan menjadi pasal-pasal tersendiri dengan muatan yang diperjelas sebagai penghalang kegiatan ilegal di domain elektronik dan turut dijabarkan dalam penjelasan masing-masing pasal Amandemen UU ITE 2024 untuk mencegah multitafsir.

Terhadap perbuatan yang dilarang, jika dilanggar maka dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45A.

6. Peran pemerintah Pasal 40 dan Pasal 40A

Ketentuan ini ditambahkan untuk mengatur peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Serta kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk disalahgunakan, dapat dilakukan melalui pemutusan akses, memoderasi konten secara mandiri terhadap konten kesusilaan, perjudian ataupun muatan lain sebagaimana yang diatur.

Selanjutnya pemerintah dapat memerintahkan PSE untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam mendorong terwujudnya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Jika terjadi pelanggaran, maka PSE dapat dikenakan sanksi administratif.

7. Penegakan Hukum (Pasal 43)

Ketentuan ini mengatur mengenai penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dijalankan selain oleh Penyidik Pejabat Polisi. Kewenangan ini juga dapat diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada Penyidik Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, juga ditambahkan tugas dan kewenangan terkait pembatasan atau pemutusan akses sementara dan meminta informasi dari PSE terkait tindak pidana teknologi informasi. Kemudian dilakukan sinkronisasi prosedur penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dalam Amandemen UU ITE 2024 sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jakarta, Januari 2024

MAGNUS LAW OFFICES

For further information please contact Pascal A. Hutasoit (pascal@magnuslaw.co.id) or Gilang Mursito Aji (aji@magnuslaw.co.id).

Disclaimer:

This publication is the property of Magnus Law Offices and may not be used by any other party for any purpose whatsoever without first obtaining prior written consent from Magnus Law Offices.

The information contained herein is for general purposes only and is not offered as legal or any other advice on any particular matter, whether it be legal, procedural or otherwise. It is not intended to be a substitute for reference to the detailed provisions of applicable laws, rules, regulations or forms. Legal advice should always be sought before taking any action or refraining from taking any action based on any information provided. Accordingly, Magnus Law Offices accepts no liability of any kind in respect of any statement, opinion, view, error, or omission that may be contained in this legal update.